

Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi

Kpt Nomor 4 Tahun 2026, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Inis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan uu Nomor 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU no. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 4 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Maret 2026.

Lampiran 2 halaman